



P U T U S A N

NOMOR : 28/PID/2015/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pegadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **JUNAIDI A JALIL BIN ABDUL JALIL.**
Tempat Lahir : Blang Seupung..
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/07 Nopember 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Keujruen, Desa Blang Seupung, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireun.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik : Sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d tanggal 08 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 09 Juli 2014 s/d tanggal 17 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 14 Agustus 2014 s/d tanggal 02 September 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh : Sejak tanggal 26 Agustus 2014 s/d tanggal 4 September 2014 ;
5. **Ditangguhkan penahanannya sejak tanggal :18 September 2014 ;**

PENGADILAN TINGGI /TIPIKOR tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 14 Agustus 2014 No. Reg.Perk:PDM-114/B,Aceh//08/2014, dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa Ia terdakwa Junaidi Ajalil Bin Alm Abdul Jalil pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Warung Kopi yang terletak di Dusun Keujruen Desa Blang Seupeung Kab. Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Hal 1 dari Hal 5 Nomor : 28/Pid/2015/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Bireuen Oleh Karena sebagian besar saksi-saksi berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, Membeli, menyewa, menerima tukar menerima gadai, menerima hadiah, karena mendapatkan untung, menjual, atau menerima gadai, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 11.00 wib, Sdr Lilik (dpo) mendatagi warung kopi milik terdakwa yang terletak di Dusun Keujruen Desa Blang Seupeung Kab. Bireuen dengan membawa 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba satelit ukuran 14 Inc warna hitam beserta charger dan 3 (tiga) buah plasd disk merk Keminfo dan kinston , 1 (satu) unit Hp merk Nokia Seri 5320, warna hitam, 1 (satu) unit DVD Eksternal merk Samsung warna hitam, yang dihargakan keseluruhan barang tersebut sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), karena terdakwa ingin memiliki barang-barang tersebut dan harganya murah maka terdakwa menyetujui untuk membeli 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba satelit ukuran 14 Inc warna hitam beserta charger dan 3 (tiga) buah plasd disk merk Keminfo dan kinston , 1 (satu) unit Hp merk Nokia Seri 5320, warna hitam, 1 (satu) unit DVD Eksternal merk Samsung. Lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai tanda pembelian kepada Sdr Lilik (Dpo), setelah menerima uang tersebut, Sdr Lilik (dpo) meninggalkan terdakwa. Setelah beberapa hari kemudian terakwa baru mengetahui bahwa barang bukti tersebut bukan lah milik Sdr Lilik (dpo) melainkan milik DR.H.Nardiman,SH.MH Bin Mahyuddin Ilyas, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh guna pengusutan lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan dan dapat diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana. ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 20 Nopember 2014 No.Reg.Perk : PDM-114 / B.Aceh/ 08/2014 yang pada

Hal 2 dari Hal 5 Nomor : 28/Pid/2015/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- Menyatakan **Terdakwa Junaidi A Jalil Bin Abdul Jalil** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pasal 480 ayat (1) KUHPidana ;
- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Junaidi A Jalil Bin Abdul Jalil** dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba satelit ukuran 14 Inc warna hitam beserta charger dan 3 (tiga) buah plasd disk merk Keminfo dan kinston , 1 (satu) unit HP merk Nokia Seri 5320, warna hitam, 1 (satu) unit DVD Eksternal merk Samsung warna hitam, dikembalikan kepada saksi korban : DR. H. Nardiman, SH.,MH Bin Mahyudin Ilyas ;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Desember 2014, Nomor. 299/Pid.B/2014/PN-BNA. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa Junaidi A Jalil Bin Abdul Jalil** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama : 3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba satelit ukuran 14 Inc warna hitam beserta charger dan 3 (tiga) buah plasd disk merk Keminfo dan kinston, 1 (satu) unit HP merk Nokia Seri 5320, warna hitam, 1 (satu) unit DVD Eksternal merk Samsung warna hitam,

Hal 3 dari Hal 5 Nomor : 28/Pid/2015/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi korban : **DR. H. Nardiman, SH.,MH Bin Mahyudin Ilyas ;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan ANWAR,SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Desember 2014 dengan akta permintaan banding Nomor.299/Akta.PID/2014/PN-BNA dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa secara resmi telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 21 Januari 2015 di kepaniteraan Pengadilan Banda Aceh selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang sehingga permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Desember 2014 Nomor.299/Akta.PID/2014/PN-BNA Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangannya hakim tingkat pertama akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri cukup alasan untuk di kuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

Hal 4 dari Hal 5 Nomor : 28/Pid/2015/PT.BNA



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Desember 2014, No.299/Pid.B/2014/PN- BNA yang dimohonkan banding tersebut
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015, oleh kami WAHIDIN,SH.M.Hum Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, selaku Ketua Majelis Hj. HASMAYETTY, SH.MHum. dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH masing-masing Hakim anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh No.28/PID/2015/PT.BNA tanggal 4 Februari 2015 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan SULAIMAN selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d. t. o.

1. Hj. HASMAYETTY, SH. M.Hum

d. t. o.

2. ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera

H. SAID SALEM,S.H.MH.
Nip.19620616 198503 1 006

KETUA MAJELIS

d. t. o.

WAHIDIN,SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

d. t. o.

S U L A I M A N



Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

H.RUSLAN,SH.M.H
Nip.195303131978031002

Hal 6 dari Hal 5 Nomor : 28/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

d. t. o.

SULAIMAN

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULISH
Nip. 19611231 198503 1 029

1.

Hal 7 dari Hal 5 Nomor : 28/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari Hal 5 Nomor : 28/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari Hal 5 Nomor : 28/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari Hal 5 Nomor : 28/Pid/2015/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari Hal 5 Nomor : 28/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)